



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Bima Arfiansyah
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 15 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Bima Arfiansyah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ilham Disaputra
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 7 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT/RW 002/007, Desa Tajur, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat
7. Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Ilham Disaputra ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Supriyono, S.H., M.H., dan Nyoman Arya Merta S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Yudistira No. 17 Kec. Negara, Kab. Jembrana yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Negara untuk mendampingi terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Juli 2024 Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nga;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 29 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BIMA ARFIANSYAH dan Terdakwa II ILHAM DISAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BIMA ARFIANSYAH dan

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ILHAM DISAPUTRA berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 4,42 gram Brutto atau 3,82 gram Netto yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,88 gram brutto atau 0,76 gram netto Kode A1
 - b. 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram brutto atau 0,74 gram netto Kode A2
 - c. 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,90 gram brutto atau 0,78 gram netto Kode A3
 - d. 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,88 gram brutto atau 0,76 gram netto Kode A4
 - e. 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,90 gram brutto atau 0,78 gram netto Kode A5
- 1 (satu) buah plastik klip;
- Pembungkus Rokok Country;
- 1 (satu) bungkus cup sample;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu dengan nomor kartu sim +6283897891006;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor CB dengan Nopol DK 2195 FT beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi I KADEK DWI MAHENDRA PUTRA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan para terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan para terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I BIMA ARFIANSYAH dan Terdakwa II ILHAM DISAPUTRA melakukan tindak pidana pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di *traffic light* Jalan Sudirman, Lingkungan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 18.45 WITA Terdakwa I BIMA ARFIANSYAH dihubungi melalui telpon oleh temannya saksi ANDRE IRAWAN alias ANDRE untuk mengambil narkoba jenis sabu di Kota Negara. Kemudian, Terdakwa I BIMA ARFIANSYAH menemui Terdakwa II ILHAM DISAPUTRA dirumahnya yang beralamat di Banjar Pulkan, Desa Pulkan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana untuk mengajaknya mengambil narkoba jenis sabu di Kota Negara.

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa I BIMA ARFIANSYAH menjemput Terdakwa II ILHAM DISAPUTRA dan langsung berangkat menuju ke Kota Negara dengan mengendarai sepeda motor Honda CB No Pol DK 2195 FT yang Terdakwa I BIMA ARFIANSYAH pinjam dari temannya saksi I KADEK DWI MAHENDRA PUTRA. Kemudian, sampai di Desa Sebuah Terdakwa I BIMA ARFIANSYAH sempat berhenti untuk menelpon saksi ANDRE IRAWAN alias ANDRE untuk menanyakan alamat tempat mengambil narkoba jenis sabu tersebut, setelah diberitahu melalui chat whatsapp Terdakwa I BIMA ARFIANSYAH dan Terdakwa II ILHAM DISAPUTRA melanjutkan perjalanan menuju lokasi yang dimaksud.

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nga



Bahwa sekira pukul 20.25 WITA Terdakwa I BIMA ARFIANSYAH dan Terdakwa II ILHAM DISAPUTRA sampai di tempat narkotika jenis sabu tersebut ditaruh yang berada di gang sebelah barat SPBU Jalan Sudirman. Selanjutnya, Terdakwa I BIMA ARFIANSYAH langsung turun dari sepeda motornya untuk mengambil pembungkus rokok County yang di dalamnya berisi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang kemudian disimpan oleh Terdakwa I BIMA ARFIANSYAH di dalam saku jaketnya, sedangkan Terdakwa II ILHAM DISAPUTRA bertugas memantau situasi di sekitar lokasi dengan tetap menunggu diatas sepeda motor. Selanjutnya, Terdakwa I BIMA ARFIANSYAH dan Terdakwa II ILHAM DISAPUTRA membawa paket narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa I BIMA ARFIANSYAH di Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, namun saat berhenti di *Traffic Light* Jalan Sudirman Terdakwa I BIMA ARFIANSYAH dan Terdakwa II ILHAM DISAPUTRA diamankan oleh petugas kepolisian serta melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pembungkus rokok country dan diketahui dari 5 (lima) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat keseluruhan yaitu 4,42 gram bruto atau 3,82 gram netto yang terdiri dari:

- a.-----
1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,88 gram bruto atau 0,76 gram netto Kode A1;
- b.-----
1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram bruto atau 0,74 gram netto Kode A2;
- c.-----
1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,90 gram bruto atau 0,78 gram netto Kode A3;
- d.-----
1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,88 gram bruto atau 0,76 gram netto Kode A4;
- e.-----
1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,90 gram bruto atau 0,78 gram netto Kode A5;



Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa I BIMA ARFIANSYAH dan di atas lemari pakaian ditemukan 1 (satu) bungkus sample cup ukuran 1,5 mm yang Terdakwa I BIMA ARFIANSYAH gunakan untuk mengemas paket narkoba jenis sabu yang akan ditaruh atau ditempel sesuai petunjuk dari saksi ANDRE IRAWAN alias ANDRE. Sedangkan, di rumah Terdakwa II ILHAM DISAPUTRA tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

Bahwa terhadap 5 (lima) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa I BIMA ARFIANSYAH dan Terdakwa II ILHAM DISAPUTRA bagi menjadi 20 (dua puluh) paket kecil yang akan ditaruh atau ditempel di beberapa tempat yang ditentukan oleh saksi ANDRE IRAWAN alias ANDRE. Terdakwa I BIMA ARFIANSYAH dan Terdakwa II ILHAM DISAPUTRA bertugas mengambil, membagi dan menaruh dengan cara ditempel narkoba jenis sabu milik saksi ANDRE IRAWAN alias ANDRE sejak tanggal 13 Februari 2024.

Bahwa Terdakwa I BIMA ARFIANSYAH dan Terdakwa II ILHAM DISAPUTRA diberi upah oleh saksi ANDRE IRAWAN alias ANDRE sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per alamat yang diberikan apabila berhasil mengambil, membagi dan menaruh dengan cara menempel paket-paket narkoba jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 557/NNF/2024 tanggal 23 April 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3616/2024/NF s/d 3620/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan barang bukti dengan nomor 3621/2024/NF s/d 3622/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa I BIMA ARFIANSYAH dan Terdakwa II ILHAM DISAPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I BIMA ARFIANSYAH dan Terdakwa II ILHAM DISAPUTRA melakukan tindak pidana pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di *traffic light* Jalan Sudirman, Lingkungan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 18.45 WITA Terdakwa I BIMA ARFIANSYAH dihubungi melalui telpon oleh temannya saksi ANDRE IRAWAN alias ANDRE untuk mengambil narkotika jenis sabu di Kota Negara. Kemudian, Terdakwa I BIMA ARFIANSYAH menemui Terdakwa II ILHAM DISAPUTRA di rumahnya yang beralamat di Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana untuk mengajaknya mengambil narkotika jenis sabu di Kota Negara.

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa I BIMA ARFIANSYAH menjemput Terdakwa II ILHAM DISAPUTRA langsung berangkat ke Kota Negara dengan mengendarai sepeda motor Honda CB No Pol 2195 FT yang Terdakwa I BIMA ARFIANSYAH pinjam dari temannya saksi I KADEK DWI MAHENDRA PUTRA. Kemudian, sampai di Desa Sebul Terdakwa I BIMA ARFIANSYAH sempat berhenti untuk menelpon saksi ANDRE IRAWAN alias ANDRE untuk menanyakan alamat tempat mengambil narkotika jenis sabu tersebut, setelah diberitahu melalui chat whatsapp Terdakwa I BIMA ARFIANSYAH dan Terdakwa II ILHAM DISAPUTRA melanjutkan perjalanan menuju lokasi yang dimaksud.

Bahwa sekira pukul 20.25 WITA Terdakwa I BIMA ARFIANSYAH dan Terdakwa II ILHAM DISAPUTRA sampai di tempat narkotika jenis sabu tersebut ditaruh yang berada di gang sebelah barat SPBU Jalan

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nga



Sudirman. Selanjutnya, Terdakwa I BIMA ARFIANSYAH langsung turun dari sepeda motornya untuk mengambil pembungkus rokok County yang di dalamnya berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang kemudian disimpan oleh Terdakwa I BIMA ARFIANSYAH di dalam saku jaketnya, sedangkan Terdakwa II ILHAM DISAPUTRA bertugas memantau situasi di sekitar lokasi dengan tetap menunggu diatas sepeda motor. Selanjutnya, Terdakwa I BIMA ARFIANSYAH dan Terdakwa II ILHAM DISAPUTRA membawa paket narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa I BIMA ARFIANSYAH di Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, namun saat berhenti di Traffic Light Jalan Sudirman Terdakwa I BIMA ARFIANSYAH dan Terdakwa II ILHAM DISAPUTRA diamankan oleh petugas kepolisian serta melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan pembungkus rokok country dan diketahui dari 5 (lima) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat keseluruhan yaitu 4,42 gram bruto atau 3,82 gram netto yang terdiri dari:

- a.-----
1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,88 gram bruto atau 0,76 gram netto Kode A1;
- b.-----
1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,86 gram bruto atau 0,74 gram netto Kode A2;
- c.-----
1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,90 gram bruto atau 0,78 gram netto Kode A3;
- d.-----
1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,88 gram bruto atau 0,76 gram netto Kode A4;
- e.-----
1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,90 gram bruto atau 0,78 gram netto Kode A3;

Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I BIMA ARFIANSYAH dan di atas lemari pakaian ditemukan 1 (satu) bungkus sample cup ukuran 1,5 mm yang Terdakwa I BIMA ARFIANSYAH gunakan untuk mengemas paket narkoba jenis sabu yang akan ditaruh atau ditempel sesuai petunjuk dari saksi ANDRE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN alias ANDRE. Sedangkan, di rumah Terdakwa II ILHAM DISAPUTRA tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 557/NNF/2024 tanggal 23 April 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3616/2024/NF s/d 3620/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan barang bukti dengan nomor 3621/2024/NF s/d 3622/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa I BIMA ARFIANSYAH dan Terdakwa II ILHAM DISAPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa dan/atau Penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I MADE DWI SASMITA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi dan Tim Opsnal Satresnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa bersama tim opnal Satresnarkoba Polres Jembrana yaitu atas nama I PUTU AGUS PRANATA, SH, I KADEK ARDIASA, NUR HARIYANTO, S., KADEK ARTAYASA, SH., KBO Resnarkoba dan dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Jembrana;

- Bahwa Saksi bersama dengan tim opnal Satresnarkoba Polres Jembrana telah mengamankan Para Terdakwa karena Para Terdakwa bersama-sama diduga telah melakukan tindak pidana dibidang narkoba dengan cara bersama-sama mengambil tempelan paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira 20.30 Wita bertempat di traffic light Jalan

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman, Linkungan Dauharu, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penggeledahan badan terhadap Para Terdakwa serta sepeda motor yang dikendarainya. Dan dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan terhadap rumah BIMA ARFIANSYAH dan rumah kontrakan ILHAM DISAPUTRA;

- Bahwa barang-barang yang diamankan ketika melakukan penggeledahan terhadap BIMA ARFIANSYAH yaitu: 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis, sabu-sabu dengan berat keseluruhan 4,42 gram bruto atau 3,82 gram netto yang terdiri dari : .1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,88 gram bruto atau 0,76 gram netto (kode A1), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,86 gram bruto atau 0,74 gram netto (kode A2), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,90 gram bruto atau 0,78 gram netto (kode A3), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,88 gram bruto atau 0,76 gram netto (kode A4), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,90 gram bruto atau 0,78 gram netto (kode A5), 1 (satu) buah plastik klip Pembungkus rokok country 1 (satu) buah handphone merk realme warna abu-abu dengan kartu sim nomor:+6283 897 891 006, 1 (satu) bungkus cup sample, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB dengan No. Pol : DK 2195 FT berserta kunci kontak, 1 (satu) buah jaket warna hitam;

- Bahwa barang-barang berupa : 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu- sabu dengan berat keseluruhan 4,42 gram bruto atau 3,82 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip, pembungkus rokok country, 1 (satu) buah handphone merk realme warna abu-abu dengan kartu sim nomor: +6283 897 891 006 ditemukan pada saku jaket warna hitam yang digunakan oleh BIMA ARFINASYAH. Sedangkan 1 (satu) bungkus cup sample di temukan di rumah BIMA ARFIANSYAH dengan alamat Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Saat melakukan penggeledahan terhadap ILHAM DISAPUTRA di rumah kontrakannya tidak ditemukan barang bukti terkait tindak pidana dibidang narkotika;

- Bahwa menurut penjelasan dari BIMA ARFIANSYAH dimana 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 4,42 gram bruto atau 3,82 gram netto tersebut didapatkan dari orang yang bernama ANDRE;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai penjelasan dari BIMA ARFIANSYAH dan ILHAM DISAPUTRA dimana awalnya ANDRE menghubungi BIMA ARFIANSYAH melalui telpon dan memintanya untuk mengambil paket sabu-sabu di wilayah kota Negara. Setelah itu BIMA ARFIANSYAH datang ke rumah kontrakan ILHAM DISAPUTRA menggunakan sepeda motor yang dia pinjam sebelumnya dan mengajak ILHAM DISAPUTRA untuk mengambil sabu-sabu ke kota Negara. Setelah sampai Desa Sebuah, BIMA ARFIANSYAH menghubungi ANDRE untuk mengetahui dimana lokasi pengambilan sabu-sabu dan dikirimkan alamat lokasi pengambilan maps dan photo sabu-sabu dilokasi mengambil. Di lokasi tempat mengambil sabu-sabu BIMA ARFIANSYAH berperan mengambil dan menyimpan di saku jaket yang digunakannya, sedangkan ILHAM DISAPUTRA berada diatas motor sambil memantau situasi disekitar lokasi pengambilan sabu-sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap BIMA ARFIANSYAH dan ILHAM DISAPUTRA dimana keduanya mengaku mengambil 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 4,42 gram bruto atau 3,82 gram netto pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 20.25 Wita bertempat di gang sebelah barat SPBU Jalan Sudirman dengan alamat Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa menurut penjelasan Para Terdakwa dimana keduanya sepakat untuk bersama-sama mengambil 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan rencananya kalau berhasil mengambil sabu-sabu tersebut, kemudian dibawa pulang ke rumahnya BIMA ARFIANSYAH untuk disimpan. Selanjutnya ANDRE akan menghubungi BIMA ARFIANSYAH melalui telpon dan memintanya untuk membagi paket dalam jumlah yang telah ditentukan serta menyuruh untuk menaruh ke lokasi yang ditentukan oleh ANDRE. Kemudian BIMA ARFIANSYAH mengajak ILHAM DISAPUTRA untuk bersama-sama menuju lokasi tempat menaruh sabu-sabu sesuai dengan permintaan dari ANDRE. Setiap satu lokasi menaruh paket sabu- sabu, maka ANDRE akan memberikan upah sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kemudian BIMA ARFIANSYAH dan ILHAM DISAPUTRA sepakat untuk membagi dua upahnya. Setiap BIMA ARFIANSYAH menaruh paket sabu- sabu bersama dengan ILHAM DISAPUTRA, maka upahnya sepakat untuk dibagi dua;

- Bahwa menurut penjelasan dari BIMA ARFIANSYAH dan ILHAM DISAPUTRA dimana dirinya mengambil narkotika milik ANDRE sebanyak 3 (tiga) kali yaitupada yang pertama pada pertengahan bulan Pebruari 2024 dan

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua sekitar akhir bulan Februari 2024 dan yang ketiga pada tanggal 22 April 2024;

- Bahwa penggeledahan yang berlokasi di traffic light Jalan Sudirman, Lingkungan Dauhwaru, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana disaksikan oleh Kepala Lingkungan Dauhwaru yang bernama I GUSTI NGURAH KADE ADI ADNYANA dan saat melakukan penggeledahan di rumah milik BIMA ARFIANSYAH dengan alamat di Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana dan di rumah kontrakan ILHAM DISAPUTRA dengan alamat Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana disaksikan oleh Kepala Kewilayahan atas nama SUNARDI;

- Bahwa saat BIMA ARFIANSYAH dan ILHAM DISAPUTRA diamankan beserta barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, BIMA ARFIANSYAH dan ILHAM DISAPUTRA tidak bisa menunjukkan surat izin terkait Narkoba jenis sabu-sabu yang telah diamankan tersebut;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa orang yang bernama BIMA ARFIANSYAH dan ILHAM DISAPUTRA merupakan penyalahguna narkoba jenis sabu-sabu. Dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan dimana BIMA ARFIANSYAH dan ILHAM DISAPUTRA beralamat Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana yang berperan selaku kurir narkoba. Kemudian tim opsnel melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 20.30 Wita terpantau BIMA ARFIANSYAH mengendarai sepeda motor dengan membonceng ILHAM DISAPUTRA di wilayah Kota Jembrana, selanjutnya tim melakukan pembututan terhadap keduanya dan terlihat melintas di Jalan Sudirman. Pada traffic light Jalan Sudirman tim opsnel memberhentikan keduanya dan melakukan interogasi. Dari hasil interogasi yang dilakukan dimana BIMA ARFIANSYAH bersama dengan ILHAM DISAPUTRA telah mengambil 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu di gang sebelah barat SPBU Jalan Sudirman dengan alamat Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Setelah proses penggeledahan telah dilaksanakan selanjutnya BIMA ARFIANSYAH bersama dengan ILHAM DISAPUTRA dan barang bukti diamankan ke polres Jembrana untuk proses penyidikan;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa : 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 4,42 gram bruto atau 3,82 gram netto yang terdiri dari : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,88

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nga



gram bruto atau 0,76 gram netto (kode A1), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,86 gram bruto atau 0,74 gram netto (kode A2), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,90 gram bruto atau 0,78 gram netto (kode A3), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,88 gram bruto atau 0,76 gram netto (kode A4), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,90 gram bruto atau 0,78 gram netto (kode A5), 1 (satu) buah plastik klip, Pembungkus rokok country, 1 (satu) buah handphone merk realme warna abu-abu dengan kartu sim nomor: +6283 897 891 006 1 (satu) bungkus cup sample, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB dengan No. Pol DK 2195 Ft beserta kunci kontak, 1 (satu) buah jaket warna hitam, saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap BIMA ARFIANSYAH;

- Bahwa ketika saksi bersama dengan tim opsional Polres Jember melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa BIMA ARFIANSYAH dan ILHAM DISAPUTRA merupakan target operasi tim Satresnarkoba Polres Jember;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

2. Saksi I PUTU AGUS PRANATA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Tim Opsional Satresnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa bersama tim opsional Satresnarkoba Polres Jember yaitu atas nama I MADE DWI SASMITA PUTRA, SH., I KADEK ARDIASA, NUR HARIYANTO, S., KADEK ARTAYASA, SH., KBO Resnarkoba dan dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Jember;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim opsional Satresnarkoba Polres Jember telah mengamankan Para Terdakwa karena Para Terdakwa bersama-sama diduga telah melakukan tindak pidana dibidang narkotika dengan cara bersama-sama mengambil tempelan paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira 20.30 Wita bertempat di traffic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

light Jalan Sudirman, Lingkungan Dauhwaru, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa saksi bersama tim melakukan penggeledahan badan terhadap Para Terdakwa serta sepeda motor yang dikendarainya. Dan dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan terhadap rumah BIMA ARFIANSYAH dan rumah kontrakan ILHAM DISAPUTRA;

- Bahwa adapun barang-barang yang diamankan ketika melakukan penggeledahan terhadap BIMA ARFIANSYAH yaitu: 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis, sabu-sabu dengan berat keseluruhan 4,42 gram bruto atau 3,82 gram netto yang terdiri dari : .1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,88 gram bruto atau 0,76 gram netto (kode A1), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,86 gram bruto atau 0,74 gram netto (kode A2), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,90 gram bruto atau 0,78 gram netto (kode A3), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,88 gram bruto atau 0,76 gram netto (kode A4), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,90 gram bruto atau 0,78 gram netto (kode A5), 1 (satu) buah plastik klip Pembungkus rokok country 1 (satu) buah handphone merk realme warna abu-abu dengan kartu sim nomor:+6283 897 891 006, 1 (satu) bungkus cup sample, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB dengan No. Pol: DK 2195 FT berserta kunci kontak, 1 (satu) buah jaket warna hitam;

- Bahwa yang ditemukan barang-barang berupa: 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu- sabu dengan berat keseluruhan 4,42 gram bruto atau 3,82 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip, pembungkus rokok country, 1 (satu) buah handphone merk realme warna abu-abu dengan kartu sim nomor: +6283 897 891 006 ditemukan pada saku jaket warna hitam yang digunakan oleh BIMA ARFINASYAH. Sedangkan 1 (satu) bungkus cup sample di temukan di rumah BIMA ARFIANSYAH dengan alamat Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Saat melakukan penggeledahan terhadap ILHAM DISAPUTRA di rumah kontraknya tidak ditemukan barang bukti terkait tindak pidana di bidang narkotika;

- Bahwa menurut penjelasan dari BIMA ARFIANSYAH dimana 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nga



sabu dengan berat keseluruhan 4,42 gram bruto atau 3,82 gram netto tersebut didapatkan dari orang yang bernama ANDRE;

- Bahwa Sesuai penjelasan dari BIMA ARFIANSYAH dan ILHAM DISAPUTRA dimana awalnya ANDRE menghubungi BIMA ARFIANSYAH melalui telpon dan memintanya untuk mengambil paket sabu-sabu di wilayah kota Negara. Setelah itu BIMA ARFIANSYAH datang ke rumah kontrakan ILHAM DISAPUTRA menggunakan sepeda motor yang dia pinjam sebelumnya dan mengajak ILHAM DISAPUTRA untuk mengambil sabu-sabu ke kota Negara. Setelah sampai Desa Sebuah, BIMA ARFIANSYAH menghubungi ANDRE untuk mengetahui dimana lokasi pengambilan sabu-sabu dan dikirimkan alamat lokasi pengambilan maps dan photo sabu-sabu dilokasi mengambil. Di lokasi tempat mengambil sabu-sabu BIMA ARFIANSYAH berperan mengambil dan menyimpan di saku jaket yang digunakannya, sedangkan ILHAM DISAPUTRA berada diatas motor sambil memantau situasi disekitar lokasi pengambilan sabu-sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap BIMA ARFIANSYAH dan ILHAM DISAPUTRA dimana keduanya mengaku mengambil 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 4,42 gram bruto atau 3,82 gram netto pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 20.25 Wita bertempat di gang sebelah barat SPBU Jalan Sudirman dengan alamat Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa menurut penjelasan Para Terdakwa dimana keduanya sepakat untuk bersama-sama mengambil 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan rencananya kalau berhasil mengambil sabu-sabu tersebut, kemudian dibawa pulang ke rumahnya BIMA ARFIANSYAH untuk disimpan. Selanjutnya ANDRE akan menghubungi BIMA ARFIANSYAH melalui telpon dan mimintanya untuk membagi paket dalam jumlah yang telah ditentukan serta menyuruh untuk menaruh ke lokasi yang ditentukan oleh ANDRE. Kemudian BIMA ARFIANSYAH mengajak ILHAM DISAPUTRA untuk bersama-sama menuju lokasi tempat menaruh sabu-sabu sesuai dengan permintaan dari ANDRE. Setiap satu lokasi menaruh paket sabu- sabu, maka ANDRE akan memberikan upah sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kemudian BIMA ARFIANSYAH dan ILHAM DISAPUTRA sepakat untuk membagi dua upahnya. Setiap BIMA ARFIANSYAH menaruh paket sabu- sabu bersama dengan ILHAM DISAPUTRA, maka upahnya sepakat untuk dibagi dua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penjelasan dari BIMA ARFIANSYAH dan ILHAM DISAPUTRA dimana dirinya mengambil narkoba milik ANDRE sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada yang pertama pada pertengahan bulan Pebruari 2024 dan yang kedua sekitar akhir bulan Februari 2024 dan yang ketiga pada tanggal 22 April 2024;
- Bahwa Penggeledahan yang berlokasi di traffic light Jalan Sudirman, Lingkungan Dauharu, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana disaksikan oleh Kepala Lingkungan Dauharu yang bernama I GUSTI NGURAH KADE ADI ADNYANA dan saat melakukan penggeledahan di rumah milik BIMA ARFIANSYAH dengan alamat di Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana dan di rumah kontrakan ILHAM DISAPUTRA dengan alamat Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana disaksikan oleh Kepala Kewilayahan atas nama SUNARDI;
- Bahwa saat BIMA ARFIANSYAH dan ILHAM DISAPUTRA diamankan beserta barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, BIMA ARFIANSYAH dan ILHAM DISAPUTRA tidak bisa menunjukkan surat izin terkait Narkoba jenis sabu-sabu yang telah diamankan tersebut;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa orang yang bernama BIMA ARFIANSYAH dan ILHAM DISAPUTRA merupakan penyalahguna narkoba jenis sabu-sabu. Dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan dimana BIMA ARFIANSYAH dan ILHAM DISAPUTRA beralamat Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana yang berperan selaku kurir narkoba. Kemudian tim opsnal melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 20.30 Wita terpantau BIMA ARFIANSYAH mengendarai sepeda motor dengan membonceng ILHAM DISAPUTRA di wilayah Kota Jembrana, seanjutnya tim melakukan pembututan terhadap keduanya dan terlihat melintas di Jalan Sudirman. Pada traffic light Jalan Sudirman tim opsnal memberhentikan keduanya dan melakukan interogasi. Dari hasil interogasi yang dilakukan dimana BIMA ARFIANSYAH bersama dengan ILHAM DISAPUTRA telah mengambil 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu di gang sebelah barat SPBU Jalan Sudirman dengan alamat Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Setelah proses penggeledahan telah dilaksanakan selanjutnya BIMA ARFIANSYAH bersama dengan ILHAM DISAPUTRA dan barang bukti diamankan ke polres Jembrana untuk proses penyidikan;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa : 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 4,42 gram bruto atau 3,82 gram netto yang terdiri dari : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,88 gram bruto atau 0,76 gram netto (kode A1), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,86 gram bruto atau 0,74 gram netto (kode A2), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,90 gram bruto atau 0,78 gram netto (kode A3), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,88 gram bruto atau 0,76 gram netto (kode A4), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,90 gram bruto atau 0,78 gram netto (kode A5), 1 (satu) buah plastik klip, Pembungkus rokok country, 1 (satu) buah handphone merk realme warna abu-abu dengan kartu sim nomor: +6283 897 891 006 1 (satu) bungkus cup sample, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB dengan No. Pol DK 2195 Ft berserta kunci kontak, 1 (satu) buah jaket warna hitam, saksi temukan pada saat melakukan pengeledahan terhadap BIMAARFIANSYAH;
- Bahwa ketika saksi bersama dengan tim opsnal Polres Jembrana melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa BIMA ARFIANSYAH dan ILHAM DISAPUTRA merupakan target operasi tim Satresnarkoba Polres Jembrana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

3. Saksi I GUSTI NGURAH KADE ADI ADNYANA, yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa sesuai dengan hasil interogasi yang dilakukan oleh Petugas kepolisian Resor Jembrana dimana Para Terdakwa diamankan karena Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana dibidang narkotika dengan cara bersama-sama mengambil tempelan paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika tersebut dibawa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Jembrana hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira 20.30 Wita bertempat di traffic light Jalan Sudirman, Lingkungan Dauhwaru, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi adalah sebagai yang menyaksikan ketika Petugas Kpolisian Resor Jembrana mengamankan Para Terdakwa sebagai saksi saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi melalui telepon oleh seseorang yang mengaku dari Petugas Kepolisian Resor Jembrana, selanjutnya saksi diminta untuk datang dan menyaksikan proses penggeledahan yang berlokasi di traffic light Jalan Sudirman, Linkungan Dauharu, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Dilokasi kejadian, Petugas Kepolisian Resor Jembrana menunjukan Surat Tugas kepada saksi dan saksi sudah melihat dua orang yang mengaku bernama BIMA ARFIANSYAH dan ILHAM DISAPUTRA sudah diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa adapun barang-barang yang diamankan ketika melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa BIMA ARFIANSYAH yaitu: 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip, Pembungkus rokok country, 1 (satu) buah handphone merk realme warna abu-abu dengan kartu sim nomor: +6283 897 891 006, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB dengan No Pol: DK 2195 FT berserta Kunci kontak, 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana keseluruhan barang tersebut diamankan dari BIMA ARFIANSYAH yaitu 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip dan dikemas dengan pembungkus rokok country dan 1 (satu) buah handphone merk realme warna abu-abu disimpan pada jaket warna hitam yang digunakan oleh BIMA ARFIANSYAH. Dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB dengan No Pol DK 2195 FT berserta kunci kontak dikendarai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari barang-barang yang diamankan oleh Petugas Kepolisian namun saksi mengetahui dimana barang-barang tersebut diamankan dari BIMA ARFIANSYAH saat bersama dengan ILHAM DISAPUTRA;
- Bahwa dari hasil interogasi petugas Kepolisian dimana Para Terdakwa mendapatkan 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas dengan 1 (satu) buah plastik klip dan pembungkus rokok country yang telah diamankan oleh petugas Kepolisian di gang sebelah barat SPBU yang beralamat di Jalan Sudirman,

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nga



Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa menurut penjelasan dari Para Terdakwa dimana 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dibawa ke rumahnya BIMA ARFIANSYAH di Desa Pulukan;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa : 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 4,42 gram bruto atau 3,82 gram netto yang terdiri dari : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,88 gram bruto atau 0,76 gram netto (kode A1), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,86 gram bruto atau 0,74 gram netto (kode A2), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,90 gram bruto atau 0,78 gram netto (kode A3), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,88 gram bruto atau 0,76 gram netto (kode A4), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,90 gram bruto atau 0,78 gram netto (kode A5), 1 (satu) buah plastik klip, Pembungkus rokok country, 1 (satu) buah handphone merk realme warna abu-abu dengan kartu sim nomor: +6283 897 891 006 1 (satu) bungkus cup sample, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB dengan No. Pol DK 2195 Ft berserta kunci kontak, 1 (satu) buah jaket warna hitam, saksi melihat ditemukan pada saat melakukan pengeledahan terhadap BIMA ARFIANSYAH;
 - Bahwa ketika saksi bersama dengan tim opsnal Polres Jembrana melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa akan dipergunakan untuk apa 5 (lima) buah plastik klip - berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa saat Para Terdakwa membawa dan menguasai 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. Para Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;
- 4. Saksi S U N A R D I**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai dengan penjelasan dari Petugas Kepolisian Resor Jembrana, awalnya Para Terdakwa ditangkap di traffic light



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sudirman, Linkungan Dauhwaru, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana sedang melintas menggunakan sepeda motor dan membawa 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya saksi dihubungi oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan di rumahnya Para Terdakwa dalam upaya pengembangan penyelidikan;

- Bahwa sesuai dengan penjelasan dari Petugas Kepolisian dimana Para Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira 20.30 Wita bertempat di traffic light Jalan Sudirman, Linkungan Dauhwaru, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa ketika Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di traffic light Jalan Sudirman, Linkungan Dauhwaru, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana saksi tidak berada disana. Tetapi saksi ikut menyaksikan proses penggeledahan di rumah milik BIMA ARFIANSYAH dan ILHAM DISAPUTRA;

- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah milik BIMA ARFIANSYAH pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 22.30 Wita dengan alamat Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana sedangkan di rumah ILHAM DISAPUTRA dilakukan penggeledahan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 22.50 Wita dengan alamat Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa Awalnya saksi dihubungi melalui telepon oleh seseorang yang mengaku dari Petugas Kepolisian Resor Jembrana, selanjutnya saksi diminta untuk datang ke rumah BIMA ARFIANSYAH yang beralamat di Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Setelah sampai di rumah Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Petugas Kepolisian menunjukkan surat perintah tugas dan Petugas Kepolisian menjelaskan bahwa sebelumnya Para Terdakwa diamankan di traffic light Jalan Sudirman, Linkungan Dauhwaru, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana beserta barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Petugas melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan rumah dan saksi diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan rumah yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian disaksikan juga oleh BIMA ARFIANSYAH selaku pemilik rumah. Begitu juga terhadap rumah milik ILHAM DISAPUTRA juga dilakukan penggeledahan;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nga



- Bahwa adapun peran saksi ketika Petugas Kpolisian Resor Jembrana pengeledahan di rumah milik BIMA ARFIANSYAH dan ILHAM DISAPUTRA sebagai saksi saat Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di rumahnya dengan alamat Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa adapun barang-barang yang telah diamankan oleh petugas Kepolisian ketika melakukan pengeledahan di rumahnya BIMA ARFIANSYAH dengan alamat Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana yaitu: 1 (satu) bungkus cup sample yang disimpan di atas almari pakaian pada kamar tidur milik BIMA ARFINASYAH. Sedangkan pada rumah milik ILHAM DISAPUTRA tidak ditemukan barang bukti terkait tindak pidana dibidang narkoba oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa dari hasil penjelasan BIMA ARFINASYAH, dimana barang-barang yang diamankan oleh Petugas Kepolisian di rumahnya merupakan milik dari BIMAARFINASYAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana BIMA ARFIANSYAH dan ILHAM DISAPUTRA mendapatkan 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu ketika petugas Kepolisian mengamankannya di traffic light Jalan Sudirman, Linkungan Dauhwaru, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu ketika petugas Kepolisian mengamankannya di traffic light Jalan Sudirman, Linkungan Dauhwaru, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana oleh BIMAARFIANSYAH dan ILHAM DISAPUTRA;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa : 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 4,42 gram bruto atau 3,82 gram netto yang terdiri dari : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,88 gram bruto atau 0,76 gram netto (kode A1), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,86 gram bruto atau 0,74 gram netto (kode A2), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,90 gram bruto atau 0,78 gram netto (kode A3), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,88 gram bruto atau 0,76 gram netto (kode A4), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,90 gram bruto atau 0,78 gram netto (kode A5), 1 (satu) buah plastik klip, Pembungkus rokok country, 1 (satu) buah



handphone merk realme warna abu-abu dengan kartu sim nomor: +6283 897 891 006 1 (satu) bungkus cup sample, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB dengan No. Pol DK 2195 Ft beserta kunci kontak, 1 (satu) buah jaket warna hitam, saksi melihat ditemukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap BIMAARFIANSYAH;

- Bahwa saksi bersama dengan tim opsional Polres Jember melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa akan dipergunakan untuk apa 5 (lima) buah plastik klip - berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu oleh Para Terdakwa;

- Bahwa saat Para Terdakwa membawa dan menguasai 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. Para Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

5. Saksi I KADEK DWI MAHENDRA PUTRA, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor Honda CB dengan No Pol: DK 2195 FT yang dibawa oleh BIMAARFIANSYAH merupakan sepeda motor milik saksi;

- Bahwa Saksi memiliki BPKB atas kepemilikan sepeda motor Honda CB dengan No Pol : DK 2195 FT yaitu atas nama I MADE TAMA yang beralamat Banjar Kwanji, Desa Sempidi, Mengwi-Badung dan belum sempat saksi lakukan balik nama sehingga masih atas nama I MADE TAMA. Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan kondisi bekas dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada tahun 2023;

- Bahwa Sepeda motor dibawa oleh BIMA ARFINASYA karena BIMA ARFIANSYAH datang ke rumah saksi dengan tujuan meminjam sepeda motor saksi tersebut;

- Bahwa BIMA ARFINASYA datang meminjam sepeda motor milik saksi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di rumah saksi dengan alamat Banjar Dauh Pangkung, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jember;

- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh BIMA ARFIANSYAH digunakan untuk mengambil 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan ILHAM DISAPUTRA, namun setelah saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian dan pihak Kepolisian menjelaskan bahwa BIMA



ARFIANSYAH dan ILHAM DISAPUTRA mengambil 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu menggunakan sepeda motor saksi, barulah saksi mengetahui peristiwa tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh BIMA ARFIANSYAH akan digunakan untuk membawa narkotika, saksi tidak akan memberikan BIMA ARFIANSYAH untuk meminjam sepeda motor saksi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa BIMA ARFIANSYAH dan ILHAM DISAPUTRA selaku penyalah guna narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB dengan No. Pol DK 2195 Ft berserta kunci kontak, merupakan sepeda motor milik saksi, sementara barang bukti yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

6. Saksi ANDRE IRAWAN alias ANDRE, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip dan dikemas dalam pembungkus rokok Country;

- Bahwa Saksi tidak mengenal nomor HP +6281952995400 tersebut;

- Bahwa Saksi saat ini masih menjalani hukuman di Rutan Kelas II B Negara kasun Narkotika pada tahun 2021 divonis dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Para Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya jika Para Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan khususnya mengenai narkotika;

- Bahwa Sejak saksi menjalani hukuman di Rutan Kelas II B Negara saksi tidak memiliki dan membawa Handphone;

- Bahwa Saksi tidak diperbolehkan untuk membawa dan memiliki Handphone selama ditahanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I, Bima Arfiansyah di persidangan telah memberikan keterangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan terlibat dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan yakni sehubungan Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian karena Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu ILHAM DISAPUTRA membawa, menyimpan dan mengausai 5 (lima) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat berboncengan bersama teman Terdakwa ILHAM DISAPUTRA membawa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dikemas plastik klip dan dibungkus dengan pembungkus rokok Country dengan mengendarai sepeda motor Honda CB No Pol Dk 2195 FT dan berhenti di Traffic Light di Jalan Sudirman, Lingkungan Dauharu, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas ada melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa ILHAM DISAPUTRA;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan saat itu disaksikan oleh Kepala Lingkungan Dauharu yang bernama I GUSTI NGURAH KADE ADI ADNYANA;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada saku jaket yang Terdakwa pakai petugas menemukan pembungkus rokok Country yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu abu dengan nomor karti sim +6283897891006 namun pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap teman Terdakwa ILHAM DISAPUTRA petugas tidak menemukan barang barang yang diduga narkoba;
- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip dan dikemas dalam pembungkus rokok Country yang Terdakwa bawa bersama ILHAM DISAPUTRA tersebut dapat ngambil di gang sebelah barat SPBU jalan Sudirman;
- Bahwa sebelumnya teman Terdakwa ILHAM DISAPUTRA sudah mengetahuinya dan Terdakwa bersama ILHAM DISAPUTRA bersepakat untuk

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nga



bersama sama mengambil narkotika jenis sabu di gang sebelah barat SPBU jalan Sudirman;

- Bahwa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dan dikemas dalam pembungkus rokok Country yang Terdakwa ambil bersama IHLAM DISAPUTRA tersebut milik teman Terdakwa yang bernama ANDRE;

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 18.45 wita Terdakwa ditelphone oleh teman Terdakwa yang bernama ANDRE, Terdakwa disuruh oleh ANDRE untuk mengambil narkotika jenis sabu di Negara, kemudian Terdakwa menemui teman Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana saat bertemu Terdakwa mengajak IHLAM DISAPUTRA mengambil narkotika jenis sabu di Negara, saat itu IHLAM DISAPUTRA bersedia untuk diajak bersama sama mengambil narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa bersama sama berangkat mengambil dengan mengendarai sepeda motor Honda CB No Pol Dk 2195 FT sampai di desa sebul Terdakwa berhenti dan menelphon ANDRE untuk menanyakan alamat tempat mengambil sabunya, setelah Terdakwa diberikan foto tempat dan alamat tempat mengambil narkotika jenis sabunya oleh ANDRE melalui Chat WA dan Terdakwa mengetahui alamatnya kemudian Terdakwa bersama IHLAM DISAPUTRA langsung menuju ketempat yang dimaksud, sesampainya di alamat tempat mengambil narkotika jenis sabunya yaitu sekira pukul 20.25 wita Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil pembungkus rokok Cauntry yang didalamnya berisi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu diatas pot tanaman sementara IHLAM DISAPUTRA menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi setelah Terdakwa ngambil pembungkus rokok Cauntry yang berisi narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa simpan didalam saku jaket yang Terdakwa pakai dan dalam perjalanan pulang dimana saat Terdakwa bersama IHLAM DISAPUTRA berhenti di Traffic Laight jalan Sudirman Terdakwa bersama IHLAM DISAPUTRA ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dan dikemas dalam pembungkus rokok Country yang Terdakwa bawa bersama IHLAM DISAPUTRA tersebut rencananya akan Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana;

- Bahwa Terdakwa bersama IHLAM DISAPUTRA membawa 5 (lima) peket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dan dikemas dalam pembungkus rokok Country tersebut kerumah Terdakwa dengan maksud setelah sampai dirumah 5 (lima) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu



tersebut rencananya akan Terdakwa bagi atau Terdakwa pecah menjadi 20 (dua puluh) paket paket kecil bersama IHLAM DISAPUTRA;

- Bahwa Terdakwa bersama IHLAM DISAPUTRA membagi dan memecah 5 (lima) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu menjadi 20 (dua) puluh paket kecil dengan tujuan untuk ditaruh atau ditempel ditempat tempat yang ditentukan oleh ANDRE;

- Bahwa untuk tempat menaruh atau menempel paket paket narkoba jenis sabu, Terdakwa menunggu perintah dari ANDRE setelah Terdakwa diberitahu tempatnya baru Terdakwa bersama IHLAM DISAPUTRA menaruhnya;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama IHLAM DISAPUTRA pernah mengambil, membagi dan menaruh paket narkoba jenis sabu atas suruhan dari ANDRE;

- Bahwa yang pertama pada tanggal 13 Pebruari 2024 yang kedua pada tanggal 26 pebruari 2024 yang ketiga tanggal 22 April 2024;

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa setelah Terdakwa memecah atau membagi narkoba jenis sabubersama IHLAM DISAPUTRA mengemasnya dengankemudian Terdakwamenggunakan Sampel Cup, lalu ditaruh di suatu tempat kemudian foto tempat dan alamatnya Terdakwa kirim kepada ANDRE melalui Chat WA;

- Bahwa apabila Terdakwa bersama IHLAM DISAPUTRA berhasil mengambil membagi dan menaruh paket narkoba jenis sabu yang disuruh oleh ANDRE peralamat Terdakwa di kasi upah oleh ANDRE sejumlah Rp 50.000 dimana upah yang diberikan oleh ANDRE Terdakwa bagi dua bersama IHLAM DISAPUTRA;

- Bahwa Terdakwa menerima upah dari ANDRE dengan cara uang ditranfer ke rekening dana milik Terdakwa kemudian uangnya Terdakwa tarik di Alfamat;

- Bahwa Terdakwa belum dikasi upah oleh ANDRE karena Terdakwa bersama IHLAM DISAPUTRA belum memecah dan menaruh atau menempel 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Realme wama abu abu dengan nomor kartu sim +6283897891006 tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan ANDRE, 1 (satu) onit sepeda motor honda CB No. Pol. 2195 FT milik teman Terdakwa yang bernama I KADEK DWI MAHENDRA PUTRA;

- Bahwa petugas ada melakukan penggledahan dirumah Terdakwa dan di dirumah ILHAM DISAPUTRA yang beralamat di banjar Palulcan, Desa Paluka, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana dengan disaksikan oleh kelihan banjar palukan yang bernama SUNARDI;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melalaikan peaggeledahan dirumah Terdakwa diatas almari pakaian yang terdapat didalam kamar tidur Terdakwa petugas menemukan 1 (satu) bungkus Sample Cup ukuran 15 MM namun dirumah kontrakan ILHAM DISAPUTRA petugas tidak menemukan barang barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa 1 (satu) bungkus Sample Cup niscara 1.5 MM tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk mengemas paket paket sabu yang akan Terdakwa taruh (temple) bersama IHLAM DISAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa bersama ILHAM DISAPUTRA bertugas untuk mengambil membagi atau memecah dan menempel narkoba jenis sabu milik ANDRE sejak tanggal 13 Pebruari 2024;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama ILHAM DISAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui setelah 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut ditimbang di kantor satresnarkoba polres jembrana beratnya 4,42 gram Brutto atau 3,82 gram Netto, dengan berat masing masing paket yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Kode A1 dengan berat 0,88 gram brutto atau 0,76 gram netto, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Kode A2 dengan berat 0,86 gram brutto atau 0,74 gram netto, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Kode A3 dengan berat 0,90 gram brutto atau 0,78 gram netto, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Kode A4 dengan berat 0,88 gram brutto atau 0,76 gram netto, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Kode A5 dengan berat 0,90 gram brutto atau 0,78 gram netto;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa : 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 4,42 gram bruto atau 3,82 gram netto yang terdiri dari : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,88 gram bruto atau 0,76 gram netto (kode A1), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,86 gram bruto atau 0,74 gram netto (kode A2), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,90 gram bruto atau 0,78 gram netto (kode A3), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,88 gram bruto atau 0,76 gram netto (kode A4), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,90 gram bruto atau 0,78 gram netto (kode A5), 1 (satu) buah plastik klip, Pembungkus rokok country, 1 (satu) buah handphone merk realme warna abu-abu dengan kartu sim nomor: +6283 897891 006 1 (satu) bungkus cup sample, 1 (satu) unit

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nga



sepeda motor Honda CB dengan No. Pol DK 2195 Ft berserta kunci kontak, 1 (satu) buah jaket warna hitam, merupakan barang bukti yang diamankan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa ILHAM DISAPUTRA terakhir menggunakan narkoba jenis sabu tanggal 10 April 2004 di rumah kontrakan ILHAM DISAPUTRA;

- Bahwa Terdakwa mengenal dan menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2022;

- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa merasa fit dan tidak mengantuk;

- Bahwa Terdakwa tidak merasa ketergantungan menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui jika narkoba jenis sabu merupakan barang yang dilarang oleh Pemerintah;

2. Terdakwa II, Ilham Disaputra di persidangan telah memberikan keterangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan terlibat dalam perkara tindak pidana narkoba;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan yaitu sehubungan Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian karena Terdakwa bersama teman Terdakwa BIMA ARFIANSYAH membawa, menyimpan dan mengausai 5 (lima) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian bersama teman Terdakwa yang bernama BIMA ARFIANSYAH pada hari senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 20.30 wita bertempat di Traffic Light Jalan Sudirman, Lingkungan Dauhwaru, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat berboncengan bersama teman Terdakwa BIMA ARFIANSYAH membawa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dikemas plastik klip dan dibungkus dengan pembungkus rokok Cauntry dengan mengendarai sepeda motor Honda CB No Pol Dk 2195 FT dan berhenti di Traffic Light di Jalan Sudirman, Lingkungan Dauhwaru, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas ada melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa BIMA ARFIANSYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan saat itu disaksikan oleh Kepala Lingkungan Dauharu yang bernama I GUSTI NGURAH KADE ADI ADNYANA;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap teman Terdakwa BIMA ARFIANSYAH yaitu pada saku jaket yang dipakai BIMA ARFIANSYAH petugas menemukan pembungkus rokok Country yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu abu dengan nomor kartu sim +6283897891006 dan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa petugas tidak menemukan barang barang yang diduga narkoba;
- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip dan dikemas dalam pembungkus rokok Country yang Terdakwa bawa bersama BIMA ARFIANSYAH tersebut dapat ngambil di gang sebelah hant SPBU jalan Sudirman;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama BIMA ARFIANSYAH sudah bersepakat untuk bersama sama mengambil narkoba jenis sabu di gang sebelah barat SPBU jalan Sudirman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip dan dikemas dalam pembungkus rokok Country yang Terdakwa ambil bersama BIMA ARFIANSYAH tersebut milik temannya BIMA ARFIANSYAH yang bernama ANDRE;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 18.45 wita BIMA ARFIANSYAH ditelphone oleh temannya yang bernama ANDRE, disuruh oleh ANDRE untuk mengambil narkoba jenis sabu di Negara, kemudian BIMA ARFIANSYAH menemui Terdakwa dirumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana saat bertemu BIMA ARFIANSYAH mengajak Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di Negara, saat itu Terdakwa bersedia untuk diajak bersama sama mengambil narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa bersama sama berangkat mengambil dengan mengendarai sepeda motor Honda CB No Pol Dk 2195 FT yang dikendarai oleh BIMA ARFIANSYAH sampai di desa sebuah BIMA ARFIANSYAH berhenti dan menelphon ANDRE untuk menanyakan alamat tempat mengambil sabunya, setelah BIMA ARFIANSYAH diberikan foto tempat dan alamat tempat mengambil narkoba jenis sabunya oleh ANDRE melalui Chat WA dan BIMA ARFIANSYAH mengetahui alamatnya kemudian BIMA ARFIANSYAH bersama Terdakwa langsung menuju ketempat yang dimaksud, sesampainya di alamat tempat

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nga



mengambil narkotika jenis sabunya yaitu sekira pukul 20.25 wita BIMA ARFIANSYAH turun dari sepeda motor dan langsung mengambil pembungkus rokok Cauntry yang didalamnya berisi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu diatas pot tanaman sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi setelah BIMA ARFIANSYAH mengambil pembungkus rokok Cauntry yang berisi narkotika jenis sabu tersebut kemudian BIMA ARFIANSYAH menyimpan didalam saku jaket yang dipakainya setelah ngambil dalam perjalanan pulang dimana saat BIMA ARFIANSYAH bersama Terdakwa berhenti di Traffic Light jalan Sudirman Terdakwa bersama BIMA ARFIANSYAH ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dan dikemas dalam pembungkus rokok Country yang Terdakwa bawa bersama BIMA ARFIANSYAH tersebut rencananya akan dibawa pulang kerumahnya BIMA ARFIANSYAH yang beralamat di Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa BIMA ARFIANSYAH membawa 5 (lima) peket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dan dikemas dalam pembungkus rokok Country tersebut kerumahnya BIMA ARFIANSYAH dengan maksud setelah sampai dirumah 5 (lima) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dibagi atau dipecah menjadi 20 (dua puluh) paket paket kecil;

- Bahwa Terdakwa bersama BIMA ARFIANSYAH membagi dan memecah 5 (lima) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua) puluh paket kecil dengan tujuan untuk diedarkan atau ditaruh (ditempel) ditempat yang ditentukan oleh ANDRE;

- Bahwa untuk tempat menaruh atau menempel paket paket narkotika jenis sabu, Terdakwa bersama BIMA ARFIANSYAH menunggu perintah dari ANDRE, setelah Terdakwa bersama BIMA ARFIANSYAH diberitahu tempatnya baru Terdakwa bersama BIMA ARFIANSYAH menaruhnya;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Terdakwa BIMA ARFIANSYAH pernah mengambil, membagi dan menaruh paket narkotika jenis sabu atas suruhan dari ANDRE;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa BIMA ARFIANSYAH pernah disuruh oleh ANDRE untuk mengambil membagi dan menaruh paket narkotika jenis sabu yaitu yang pertama pada tanggal 13 Pebruari 2024 yang kedua pada tanggal 26 pebruari 2024 yang ketiga tanggal 22 April 2024;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama BIMA ARFIANSYAH memecah atau membagi narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa bersama BIMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARFIANSYAH mengemasnya dengan menggunakan Sampel Cup, lalu ditaruh di suatu tempat kemudian foto tempat dan alamatnya dikirim oleh BIMA ARFIANSYAH kepada ANDRE melalui Chat WA;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa BIMA ARFIANSYAH berhasil mengambil membagi dan menaruh paket narkoba jenis sabu yang disuruh oleh ANDRE, peralamat Terdakwa di kasi upah oleh ANDRE sejumlah Rp 50.000 dimana upah yang diberikan oleh ANDRE Terdakwa bagi dua bersama BIMAARFIANSYAH;

- Bahwa Terdakwa menerima upah dari ANDRE dengan cara uang ditranfer ke rekening dana milik BIMAARFIANSYAH kemudian uangnya ditarik di Alfamat;

- Bahwa Terdakwa belum dikasi upah oleh ANDRE karena Terdakwa bersama BIMA ARFIANSYAH belum memecah dan menaruh atau menempel 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu abu dengan nomor kartu sim +6283897891006 tersebut milik BIMA ARFIANSYAH yang digunakan untuk berkomunikasi dengan ANDRE sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda CB No Pol DK 2195 FT milik teman BIMA ARFIANSYAH yang bernama I KADEK DWI MAHENDRA PUTRA yang sebelumnya dipinjam oleh BIMAARFIANSYAH;

- Bahwa petugas ada melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan dirumah BIMA ARFIANSYAH yang beralamat di Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana dengan disaksikan oleh kelihan banjar pulukan yang bernama SUNARDI;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah BIMA ARFIANSYAH diatas almari pakaian yang terdapat didalam kamar tidur BIMA ARFIANSYAH petugas menemukan 1 (satu) bungkus Sample Cup ukuran 1,5 MM namun dirumah kontrakan Terdakwa petugas tidak menemukan barang barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) bungkus Sample Cup ukuran 1,5 MM tersebut milik Terdakwa BIMA ARFIANSYAH yang dipergunakan untuk mengemas paket paket sabu yang akan ditaruh (ditempel) bersama Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa BIMA ARFIANSYAH bertugas untuk mengambil, membagi atau memecah dan menempel narkoba jenis sabu milik ANDRE sejak tanggal 13 Pebruari 2024;

- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama BIMA ARFIANSYAH;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nga



- Bahwa Terdakwa bersama BIMA ARFIANSYAH terakhir menggunakan narkoba jenis sabu tanggal 10 April 2024 di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2022;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa merasa fit dan tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa ketergantungan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui jika narkoba jenis sabu merupakan barang yang dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui setelah 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut ditimbang di kantor satresnarkoba polres jembrana beratnya 4,42 gram Brutto atau 3,82 gram Netto, dengan berat masing masing paket yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Kode A1 dengan berat 0,88 gram brutto atau 0,76 gram netto, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Kode A2 dengan berat 0,86 gram brutto atau 0,74 gram netto, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Kode A3 dengan berat 0,90 gram brutto atau 0,78 gram netto, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Kode A4 dengan berat 0,88 gram brutto atau 0,76 gram netto, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Kode A5 dengan berat 0,90 gram brutto atau 0,78 gram netto;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa : 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 4,42 gram bruto atau 3,82 gram netto yang terdiri dari : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,88 gram bruto atau 0,76 gram netto (kode A1), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,86 gram bruto atau 0,74 gram netto (kode A2), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,90 gram bruto atau 0,78 gram netto (kode A3), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,88 gram bruto atau 0,76 gram netto (kode A4), 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,90 gram bruto atau 0,78 gram netto (kode A5), 1 (satu) buah plastik klip, Pembungkus rokok country, 1 (satu) buah handphone merk realme warna abu-abu dengan kartu sim nomor: +6283 897891 006 1 (satu) bungkus cup sample, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB dengan No. Pol DK 2195 Ft berserta kunci kontak, 1 (satu) buah jaket warna hitam, merupakan barang bukti yang diamankan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap BIMA ARFIANSYAH;

- Bahwa setahu Terdakwa ANDRE saat ini ada di rutan kelas II b negara sedang menjalani hukuman;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan ANDRE;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki nomor WA milik ANDRE dan Terdakwa juga tidak pernah berhubungan dengan ANDRE terkait dengan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil bersama BIMA ARFIANSYAH;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 4,42 gram Brutto atau 3,82 gram Netto yang terdiri dari :

a. 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,88 gram brutto atau 0,76 gram netto Kode A1;

b. 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,86 gram brutto atau 0,74 gram netto Kode A2;

c. 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,90 gram brutto atau 0,78 gram netto Kode A3;

d. 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,88 gram brutto atau 0,76 gram netto Kode A4;

e. 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,90 gram brutto atau 0,78 gram netto Kode A5;

- 1 (satu) buah plastik klip;

- Pembungkus Rokok Country;

- 1 (satu) bungkus cup sample;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

- 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu dengan nomor kartu sim +6283897891006;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor CB dengan Nopol DK 2195 FT beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Para Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah melampirkan Surat Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : 557/NNF/2024 tanggal 23 April 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima)

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastic klip berisi kristal bening dengan nomor barang bukti 3616/2024/NF sampai dengan 3620/2024/NF adalah Positif mengandung Metamfetamina, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah botol plastik berisi urin an. Terdakwa 1. BIMA ARFIANSYAH dan Terdakwa 2. ILHAM DISAPUTRA dengan nomor barang bukti 3621/2024/NF dan 3622/2024/NF tersebut adalah Negatif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira 20.30 Wita bertempat di traffic light Jalan Sudirman, Lingkungan Dauharu, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa BIMA ARFIANSYAH dan pada saku jaket sebelah kanan ditemukan 5 (lima) buah plastic klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 4,42 gram bruto atau 3,82 gram netto yang dikemas plastic klip dan dibungkus dengan pembungkus rokok Cauntry, polisi kemudian melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diduga narkotika tersebut dan juga menyita 1 (satu) buah plastic klip Pembungkus rokok country, 1 (satu) buah handphone merk realme warna abu-abu dengan kartu sim nomor:+6283 897 891 006, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB dengan No. Pol: DK 2195 FT berserta kunci kontak, dan 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- Bahwa polisi kemudian menuju kerumah Para Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa BIMA ARFIANSYAH yang beralamat di Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus cup sample, sedangkan di rumah Terdakwa ILHAM DISAPUTRA setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab: 557/NNF/2024 tanggal 23 April 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah plastic klip berisi **kristal bening** dengan nomor barang bukti 3616/2024/NF sampai dengan 3620/2024/NF adalah **Positif** mengandung Metamfetamina, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah botol plastik berisi **urin** an. Terdakwa 1. BIMA ARFIANSYAH dan Terdakwa 2. ILHAM DISAPUTRA dengan nomor barang bukti 3621/2024/NF dan 3622/2024/NF tersebut adalah **Negatif** mengandung Metamfetamina;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa 1. BIMA ARFIANSYAH dan Terdakwa 2. ILHAM DISAPUTRA selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Para Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Para Terdakwa melakukan perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum akan ditentukan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad. 1. "Setiap Orang", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya permufakatan jahat atau dapat juga disebut persengkokolan, mensyaratkan harus terbangun komunikasi antara sesama pelaku, dapat berupa bahasa verbal atau isyarat, sehingga masing-masing pelaku ada yg memiliki ide, dan ide itu dibahas, dan pembahasannya bisa berupa pembagian tugas, bisa juga berupa pembagian hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum" adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan diperuntukkan selain dari ketentuan yang berlaku yaitu diluar kepentingan pelayanan kesehatan dan atau / pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan/dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*" dengan demikian penggunaan, penguasaan, pemilikan narkotika diluar kepentingan tersebut adalah melawan hukum atau bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah narkotika yang termuat dalam daftar lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang salah satu diantaranya yaitu Metamfetamina atau lebih dikenal dengan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Para Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira 20.30 WITA bertempat di traffic light Jalan Sudirman, Lingkungan Dauharu, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa benar setelah Para Terdakwa ditangkap, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa BIMA ARFIANSYAH dan pada saku jaket sebelah kanan ditemukan 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 4,42 gram bruto atau 3,82 gram netto yang dikemas plastik klip dan dibungkus dengan pembungkus rokok Cauntry, polisi kemudian melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diduga narkotika tersebut dan juga menyita 1 (satu) buah plastik klip Pembungkus rokok country, 1 (satu) buah handphone merk realme warna abu-abu dengan kartu sim nomor:+6283 897 891 006, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB dengan No. Pol : DK 2195 FT berserta kunci kontak, dan 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya polisi kemudian menuju kerumah Para Terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa BIMA ARFIANSYAH yang beralamat di Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus cup sample, sedangkan di rumah Terdakwa ILHAM DISAPUTRA setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab: 557/NNF/2024 tanggal 23 April 2024, didapat hasil bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah plastic klip berisi kristal bening dengan nomor barang bukti 3616/2024/NF sampai dengan 3620/2024/NF adalah Positif mengandung Metamfetamina, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah botol plastik berisi urin an. Terdakwa 1. BIMA ARFIANSYAH dan Terdakwa 2. ILHAM DISAPUTRA dengan nomor barang bukti 3621/2024/NF dan 3622/2024/NF tersebut adalah Negatif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 4,42 gram bruto atau 3,82 gram netto tersebut didapatkan dari seseorang yang bernama ANDRE;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga menerangkan bahwa sebelum Para Terdakwa ditangkap, pada awalnya Terdakwa BIMA ARFIANSYAH dihubungi melalui handphone merk realme warna abu-abu oleh orang yang bernama ANDRE untuk minta diambilkan paket sabu-sabu di wilayah kota Negara, Terdakwa BIMA ARFIANSYAH kemudian menyanggupi permintaan tersebut dan pergi ke rumah kontrakan Terdakwa ILHAM DISAPUTRA menggunakan sepeda motor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa BIMA ARFIANSYAH pinjam dari Saksi I KADEK DWI MAHENDRA PUTRA;

Menimbang, bahwa saksi I KADEK DWI MAHENDRA PUTRA dipersidangan menerangkan bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya dibeli dari seseorang yang bernama I MADE TAMA pada tahun 2023 dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun sampai saat ini belum dibalik nama, pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh polisi sepeda motor tersebut sedang dipinjam oleh Terdakwa BIMA ARFIANSYAH sehingga ikut disita;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa ILHAM DISAPUTRA, Terdakwa BIMA ARFIANSYAH pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 20.25 Wita kemudian menghubungi ANDRE untuk mengetahui dimana lokasi pengambilan sabu-sabu dan oleh ANDRE kemudian dikirimkan alamat serta foto lokasi pengambilan, selanjutnya Para Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor menuju ke gang sebelah barat SPBU Jalan Sudirman dengan alamat Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, untuk mengambil paket sabu, setelah sampai di lokasi, Terdakwa BIMA ARFIANSYAH kemudian mengambil dan menyimpan paket sabu tersebut di saku kanan jaket yang digunakannya, sedangkan Terdakwa ILHAM DISAPUTRA berada diatas motor sambil memantau situasi disekitar lokasi pengambilan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengambil paket sabu tersebut, Para Terdakwa rencananya akan menyimpan paket sabu tersebut di rumah Terdakwa BIMA ARFIANSYAH sambil menunggu instruksi pembagian paket lebih lanjut dari ANDRE, namun saat dalam perjalanan pulang Para Terdakwa keburu ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dijanjikan mendapat upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lokasi dari ANDRE apabila Para Terdakwa selesai membagi dan mengantar paket tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu menurut Majelis Hakim adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja karena Para Terdakwa mengetahui bahwa menguasai/menyimpan narkotika dilarang oleh undang-undang, Para Terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama yang mana Terdakwa 1. BIMA ARFIANSYAH yang bertugas menghubungi ANDRE melalui handphone dan mengambil paket sabu, sedangkan Terdakwa 2. ILHAM DISAPUTRA yang bertugas mengawasi lingkungan sekitar dengan tujuan agar mempermudah Para Terdakwa untuk menguasai/menyimpan narkotika tersebut, Para Terdakwa juga secara sadar bersedia melakukan perbuatan tersebut

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ingin mendapat keuntungan berupa imbalan sejumlah uang dari seseorang yang bernama ANDRE;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad. 2. "permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Para Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besar serta ketentuannya sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1.** 5 (lima) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 4,42 gram Brutto atau 3,82 gram Netto yang terdiri dari:
 - a.** 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,88 gram brutto atau 0,76 gram netto Kode A1
 - b.** 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram brutto atau 0,74 gram netto Kode A2

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,90 gram brutto atau 0,78 gram netto Kode A3
 - d. 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,88 gram brutto atau 0,76 gram netto Kode A4
 - e. 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,90 gram brutto atau 0,78 gram netto Kode A5
2. 1 (satu) buah plastik klip;
 3. Pembungkus Rokok Country;
 4. 1 (satu) bungkus cup sample;
 5. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 6. 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu dengan nomor kartu sim +6283897891006;

Oleh karena barang bukti tersebut berbahaya bagi kesehatan dan untuk menghapus jaringan narkotika di kemudian hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor CB dengan Nopol DK 2195 FT beserta kunci kontak.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi I KADEK DWI MAHENDRA PUTRA maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I KADEK DWI MAHENDRA PUTRA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Pasal 112 ayat 1 juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. BIMA ARFIANSYAH dan Terdakwa 2. ILHAM DISAPUTRA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 4,42 gram Brutto atau 3,82 gram Netto yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,88 gram brutto atau 0,76 gram netto Kode A1
 - b. 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram brutto atau 0,74 gram netto Kode A2
 - c. 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,90 gram brutto atau 0,78 gram netto Kode A3
 - d. 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,88 gram brutto atau 0,76 gram netto Kode A4
 - e. 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,90 gram brutto atau 0,78 gram netto Kode A5
 - 1 (satu) buah plastik klip;
 - Pembungkus Rokok Country;
 - 1 (satu) bungkus cup sample;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu dengan nomor kartu sim +6283897891006;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor CB dengan Nopol DK 2195 FT beserta kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi I KADEK DWI MAHENDRA PUTRA;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H, M.H. dan Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gede Suparsadha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Delfi Trimariono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriyo Murtitomo, S.H, M.H. Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn.

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Panitera Pengganti,

I Gede Suparsadha, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Nga